



Implikasi penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman

Implications of implementing the e-voting system in village head elections through the concept of agile government in sleman district

Yogi Fais Basyari¹, Dyah Mutiarin^{1*}, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro¹

^{1*} Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 02-05-2023

Revised: 07-06-2023

Accepted: 11-06-2023

Kata Kunci:

Implikasi; *e-voting*; agile government

Keywords:

Effectiveness; *e-voting*; agile government

* Korespondensi:

Dyah Mutiarin

dyahmutiarin@umy.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implikasi penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dalam konsep agile government di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian kali ini adalah mengukur kedalaman penggunaan sistem *e-voting* ini melalui pemilihan kepala desa ataupun lurah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif berbasis *narrative policy framework*. Sumber yang didapat adalah data sekunder dari artikel jurnal, buku, policy brief, Undang-Undang, data rujukan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dan kajian pemerintahan digital yang ada dari lembaga think tank untuk menunjang adanya pelaksanaan sistem *e-voting*. Selain itu, artikel ini memanfaatkan VOSViewers dalam pengolahan data agar lebih mudah dalam memetakan gap research dan posisi dari artikel yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *e-voting* tentu banyak kalangan masyarakat khususnya lansia mengaku dimudahkan dalam pelaksanaan sistem *e-voting* ini dan dalam implementasinya akan menekan angka golongan putih yang ada. Namun sistem *e-voting* ini juga memiliki kerawanan dalam proses pelaksanaan karena sangat berpotensi untuk di hack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemilihan *e-voting* di Sleman telah diikuti oleh 35 kelurahan dari 86 kelurahan yang ada di kabupaten sleman. Kedepanya pemerintah kabupaten sleman harus mensosialisasikan dan mengajak untuk semua kaluarahan menerapkan sistem *e-voting*.

ABSTRACT

This research discusses the effectiveness of e-voting in village head elections in the concept of agile government in Sleman district. The purpose of this research is to measure how effective the use of this e-voting system is for regional head or lurah elections. The research methodology used is by means of qualitative research. The sources obtained are from secondary data, namely from journals and articles on social media and researchers also use VOS Viewers in processing so that it is easier to find interesting topics to discuss. In carrying out this e-voting, many people, especially The elderly admit that it is easier for them to implement this e-voting system. And also that the use of this system will also reduce the number of white groups that exist. However, this e-voting system also has vulnerabilities in the implementation process because it has the potential to be hacked by irresponsible persons. The e-voting election in Sleman has d 35 of the 86 urban villages in Sleman Regency participate. In the future, the Sleman Regency Government must socialize and invite all Kelurahan to implement



1. PENDAHULUAN

Negara demokrasi seperti indonesia tentu tidak hanya mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden namun juga di tingkat desa sekalipun. Kepala desa biasanya dipilih langsung oleh masyarakat setempat sama seperti pemilihan yang lain dengan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Masa jabatan kepala desa dalam memerintah ialah 6 tahun dengan maksimal selama tiga periode [1]. Sedikit beda memang dengan pembatasan jumlah periode antara kepala desa dan kepada negara yaitu presiden. Masa jabatan kepala desa diatur pada Undang-Undang Desa pada pasal 39. Adanya pembatasan bagi para pemimpin politik dari atas sampai bawah adalah untuk membatasi para pemimpin ini tidak sewenang-wenang sehingga ada sirkulasi politik yang sehat dan tentu akan berdampak bagi perkembangan demokrasi.

Indonesia pertama kali melakukan pemilu pada tahun 1955 dan masalah yang dihasilkan dari tahun ke tahun hampir sama yaitu masih banyaknya suara yang tidak sah. Suara tidak sah pada pemilu tahun 2019 di pemilihan presiden dan wakil presiden sebesar 2,37 persen atau sebesar 3.754.905 suara [2]. Berkaca pada data tersebut bahwa masih banyak suara yang tidak sah. Masalah lain juga tentang mahalnya biaya pemilu pada tahun 2019 mencapai 25,59 triliun atau naik 61 persen dari pemilu tahun 2014 [2]. Oleh karena itu dengan beragam persoalan yang ada pada pemilu di indonesia terdapat gagasan pemilu *online* atau dengan *e-voting*.

Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan umum akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan di kalangan akademisi bahkan masyarakat. Bukan tanpa alasan penggunaan *e-voting* mempunyai beragam kelebihan daripada pemilihan umum secara langsung [3]. Masalah anggaran akan teratasi ketika pemilu dilakukan dengan cara *e-voting* namun juga kesiapan dari segi infrastruktur juga menjadi pertimbangan yang serius. negara-negara seperti brazil, india swiss dan Australia telah menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu [4]. Bukan tidak mungkin indonesia nantinya akan menerapkan *e-voting* dalam pemilu nasional maupun pemilu lokal. Pemungutan suara dengan cara *electronic voting* pertama kali diperkenalkan oleh tokoh yang berasal dari amerika serikat pada tahun 1889 oleh Jacob H. Myers [5].

Di indonesia sendiri penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah sudah dilakukan seperti contoh yang dilakukan di Desa Triharjo Kabupaten Sleman dalam pemilihan kepala desa. Hal ini tentu sangatlah bagus untuk perkembangan kepemiluan kedepan dengan dilakukannya pemilihan *e-voting* seperti yang dilakukan di Desa Triharjo yang diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain. Namun apakah penggunaan *e-voting* di Desa Triharjo berimplikasi dalam menanggulangi masalah seperti biaya, efisiensi, dan kemudahan bagi para pemilih. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengungkap implikasi dari penerapan sistem *e-voting* di Desa Triharjo dalam perspektif *agile government*.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Konsep *agile government*

Agile government adalah sebuah metode dimana suatu pemerintahan atau korporasi harus bertindak secara cerdas, tangkas dan cepat. Dengan alur birokrasi pemerintahan yang cenderung lambat pemerintah dituntut untuk menerapkan konsep agile dalam pemerintahan. Konsep agile pada awalnya sering digunakan pada sektor swasta sebelum digunakan secara massif dalam pemerintahan [4]. Dengan persaingan yang ketat dalam perekonomian membuat sektor swasta memerlukan akselerasi inovasi agar tidak kalah dengan yang lain. Konsep agile government muncul pada tahun 2007 sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan [5]. Pada hakikatnya konsep *agile* ini mengharuskan pemerintah untuk adaptif dengan perubahan yang ada. Konsep *agile* harus bisa diterapkan dalam birokrasi pemerintahan supaya pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. Cerdas dan gesit yang merupakan bagian dari implementasi konsep *agile* harus menjadi bagian dalam birokrasi pemerintahan bekerja. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat ini. *Agile government*

government atau *e-government*. Sehingga pembahasan electronic voting pada *e-government* ini tidak hanya pada pembahasan konsep dan tata laksana voting itu dilaksanakan, akan tetapi juga membahas bagaimana kajian dan kesiapan unsur dari electronic voting itu sendiri.

Pelaksanaan *e-voting* tentu memerlukan perlengkapan yang memadai dan didukung dengan sumber daya manusia yang unggul [10]. Perekrutan penyelenggara pemilu, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi teknis ke masyarakat dalam hal wajib yang harus dilakukan komisi pemilihan umum ketika ingin melaksanakan sistem *e-voting* [8]. Sosialisasi ke panitia dan masyarakat menjadi kunci utama kelancaran dalam hari pemungutan suara. Oleh karena itu menjadi tugas besar KPU untuk gencar mensosialisasikan ke daerah daerah bahkan ke daerah pelosok. Pelaksanaan pemilu dengan sistem *e-voting* tentu memiliki banyak keunggulan dibanding dengan sistem manual. Permasalahan seperti mahalnya anggaran dan proses penghitungan yang lama akan teratasi dengan adanya sistem *e-voting* namun yang menjadi permasalahan apakah semua daerah sudah bisa melakukannya kalau dilakukan di tingkat nasional. Padahal yang kita tahu bersama bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia belum merata. Aktivitas *cybercrime* yang akhir-akhir ini terjadi juga menjadi ancaman ketika sistem *e-voting* dilakukan. Namun dengan teknologi yang semakin modern menjadi mungkin Indonesia menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu nasional


3. METODE

3.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada petani Dusun Sono, Parangtritis, Kretek, Bantul terutama Kelompok Tani Ngudi Mulyo. Pengumpulan data yang telah dilakukan mendapatkan hasil data yaitu data kriteria, sub kriteria, alternatif dan bobot perbandingan.

3.2 Tahapan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif berbasis narrative policy framework. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang bertujuan untuk. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam mengungkap persoalan dan menemukan pembaharuan yang tidak bisa dilakukan dengan metode yang menggunakan statistik atau metode penelitian kuantitatif [11][8]. Dengan pendekatan kualitatif peneliti dimungkinkan menghasilkan suatu hasil melalui berpikir induktif. Sumber yang didapat adalah data sekunder dari artikel jurnal, buku, policy brief, Undang-Undang, data rujukan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dan kajian pemerintahan digital yang ada dari lembaga *think tank* untuk menunjang adanya pelaksanaan sistem *e-voting*. Penggunaan data sekunder dinilai sangat relevan digunakan dalam artikel ini karena keterbatasan dalam menemukan informan yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai sumber ilmiah yang telah teruji keabsahannya. Pemilihan teknik analisis ini didasarkan pada penarikan beberapa aspek seperti kekuatan, kelemahan, peluang, sampai dengan ancaman yang memiliki implikasi terhadap penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa.



Gambar 2. Alur penelitian

Pada **Gambar 2** dijelaskan bahwa alur penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data dengan menggunakan database scopus dari tahun 2017 hingga 2022 terkait dengan *e-voting* di Indonesia, untuk mendukung segmentasi bagaimana *e-voting* itu muncul dan

relevansinya dengan beberapa aspek, seperti kesiapan SDM, teknologi, dan penggunaan data. Setelah data diterima, maka dilakukan tabulasi data untuk memetakan setiap unsur yang menjadi pembahasan dalam *e-voting*, maka hasil analisis dan interpretasi data dapat dihasilkan dalam pembahasan penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Based on quick wins pemilihan kepala desa kabupaten sleman berbasis e-voting.

Pada prinsip Based on Quick Wins memiliki 3 aspek yaitu kecepatan, ketepatan dan kesuksesan. *Based on quick wins* memiliki arti bahwa kesuksesan yang sudah ada harus dijadikan sebagai dorongan ke depan sehingga akan mendapatkan capaian yang lebih baik dari sebelumnya [9]. Dalam perspektif kecepatan pelaksanaan *e-voting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sleman bisa dikatakan berhasil. Pasalnya pemilihan elektronik ini akan lebih mempersingkat waktu dalam pemilihan. Tidak seperti pemilihan secara konvensional yang akan menyita waktu lebih lama. Dalam pelaksanaan pemilihan elektronik penghitungan suara sudah secara langsung terhitung oleh sistem sehingga akan memangkas waktu yang diperlukan dalam rangkaian pemilihan. Pemilihan elektronik tidak hanya untuk memangkas waktu namun pemilihan elektronik akan menekan anggaran agar lebih efisien dalam pembiayaan [10]. Anggaran akan lebih efisien dikarenakan dalam pemilihan tidak lagi diperlukan surat suara melainkan langsung memilih melalui layar. Berbeda dengan media konvensional yang harus menggunakan surat suara sebanyak daftar pemilih tetap yang ada. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan dalam pemilihan konvensional akan lebih tinggi dibandingkan pemilihan elektronik.

Dalam aspek ketepatan penggunaan *e-voting* dirasa sangat relevan untuk diterapkan di era sekarang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat tentu menjadi pendorong terciptanya pemilihan elektronik bagi kepala desa di Kabupaten Sleman. Letak geografis dari Kabupaten Sleman juga masuk ke dalam daerah dengan kategori yang memiliki potensi untuk lebih dikembangkan lagi. Hal itu dibuktikan banyaknya industri di Kabupaten Sleman yang kemudian menjadikan daerah ini sebagai pusat perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga secara tidak langsung dapat memakmurkan kehidupan masyarakat lokal. Menurut catatan laporan BPS [11] jumlah industri kecil, menengah sampai besar di Kabupaten Sleman mencapai angka 11.362 [16]. Kemakmuran masyarakat lokal juga akan senada dengan kesanggupan masyarakat dalam melaksanakan pemilihan elektronik. Karena kualitas perekonomian masyarakat sekitar akan mempengaruhi seberapa besar tingkat kepekaan sumber daya manusianya dalam menanggapi perkembangan teknologi. Apalagi birokrasi yang ada di Indonesia juga harus menerapkan sistem *Agile Governance* dimana pelayanan kepada masyarakat harus cepat dan cerdas. Sehingga penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di kabupaten sleman bisa dikatakan sebagai langkah yang tepat. Pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Sleman masyarakat terlihat sangat antusias dalam melakukan pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik di kabupaten sleman pada tahun 2021 cenderung relatif lancar dan tidak ada masalah yang serius dari tahap perencanaan sampai pasca pemilihan kepala desa [12]. Partisipasi masyarakat juga mengalami kenaikan dimana saat pukul 12 siang jumlah pemilih sudah mencapai 70 persen pemilih. Pemilihan secara elektronik di kabupaten sleman bisa dikatakan sukses. Karena dengan berbagai hal yang harus dipersiapkan namun pelaksanaan *e-voting* ini minim akan kekurangan. Era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini dapat dijadikan peluang daerah untuk berinovasi khususnya melalui pelaksanaan sistem pemilu secara elektronik. Namun dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga pelaksanaan pemilu bisa diselenggarakan dengan lancar. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman sendiri dilandasi peraturan Bupati nomor 35 tahun 2021. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten telah menduplikasi yang pernah dilakukan oleh Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui sistem *e-voting* [13]. Tercatat telah ada sebanyak 155 desa yang telah mencoba sistem *e-voting* untuk pemilihan kepala/desa. Namun tentu tidak semua desa yang telah menerapkan sistem *e-voting* ini berjalan

dengan lancar. Permasalahan setiap daerah juga sangat beragam dari adanya penolakan dari beberapa masyarakat atau juga permasalahan teknis pelaksanaan yang masih membingungkan.

4.2 Pendekatan adaptasi dan sistem dalam penyelenggaraan kepala desa berbasis *e-voting*

Proses pelaksanaan pemilihan umum dengan cara elektronik tentu tidak jauh berbeda dengan sistem pemilu konvensional. Seperti halnya sosialisasi, tahapan ini dilakukan oleh petugas pemilihan umum dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat dengan memaparkan bagaimana pelaksanaan teknis pada hari pelaksanaan sampai penghitungan hasil suara yang dilakukan secara digital. Tahapan ini dirasa sangat penting dilakukan karena pada tahapan inilah yang banyak menentukan pelaksanaan pemilihan bisa dilaksanakan dengan lancar ataupun tidak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar meminimalisir terjadinya hambatan pada hari pelaksanaan. Kedua, Pada hari pelaksanaan ada beberapa tahapan agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya.

Langkah Pertama yang harus dilakukan oleh pemilih adalah membawa E-KTP agar diverifikasi untuk sinkronisasi data pemilih. Ketika pemilih sudah diverifikasi dengan E-KTP maka otomatis akan terdata bahwa pemilih telah hadir ketika pemilih terdata di DPT. Begitupun sebaliknya sistem ini akan menolak apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Sistem ini sekaligus digunakan sebagai alat presensi kehadiran. Langkah kedua setelah verifikasi dilakukan maka pemilih akan diberikan token dengan setiap orang mempunyai token yang berbeda. Token ini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat *e-voting* [17]. Token ini akan dimasukkan ke *smart card* yang nantinya akan menampilkan pasangan calon pemilih. Setelah menentukan pilihan, printer akan mencetak hasil pilihan dan kertas ini berupa barcode.

Pelaksanaan *e-voting* tentu memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Sistem pemilihan dengan cara elektronik mempunyai beberapa kelebihan. *Pertama*, Mudahnya dalam penghitungan suara dan lebih cepat karena dengan sistem elektronik pendataan hasil suara akan otomatis dikerjakan oleh perangkat tanpa harus membuka kertas suara satu persatu. *Kedua*, dalam pelaksanaan sistem *e-voting* lebih mudah dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional seperti biasa. Data yang bersumber dari (loka data) dalam pemilihan presiden tahun 2019 menampilkan bahwa terdapat 19,24 persen dari daftar pemilih tetap yang tidak menentukan pilihannya. Meskipun secara data menurun tingkat golput mungkin adanya sistem pemilihan *e-voting* ini akan menjadi pilihan yang tepat guna menekan angka golput dalam pemilihan umum. *Ketiga*, mencegah kekurangan dan mengurangi pembiayaan pemilu.

Brazil adalah salah satu negara yang telah menerapkan sistem *e-voting*, Komisi Pemilihan Umum disana mengatakan bahwa bahwa sistem ini bisa mengurangi kecurangan secara drastis. Karena tidak adanya kemungkinan kerusakan surat suara. Sistem *e-voting* juga akan mengurangi pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu sudah tidak lagi harus mencetak surat suara yang jumlahnya berjuta-juta sehingga pembiayaan *e-voting* akan lebih memangkas dana operasional [18]. Sistem pemilu melalui elektronik juga mempunyai beberapa kelemahan. *Pertama*, meskipun adanya *e-voting* ini efek dari perkembangan teknologi yang semakin canggih hal itu juga yang akan memberikan ancaman dalam pemilihan *e-voting* berpotensi adanya gangguan dari oknum. Sistem *e-voting* mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk di *hack* oleh para oknum *hacker*. Apabila hal ini terjadi dalam pemilihan umum maka kredibilitas pemilu akan menurun. *Kedua*, kendala logistik untuk pemilu juga menjadi catatan penting karena sarana dan prasarana juga harus menyebar ke seluruh tempat pemungutan suara dan harus merata dalam distribusinya.

Melihat pengalaman negara lain yang telah melaksanakan pemilihan umum dengan *e-voting* maka konteks pemilihan umum di Indonesia tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang apabila ingin melakukan *e-voting*. Adapun, konteks penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman berbasis *e-voting* ini merupakan sarana akselerasi bagi daerah untuk menyiapkan pemilu yang ramah lingkungan dan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun, dalam konteks penyelenggaraan pemilu di daerah maka kesempatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman menjadi bukti bahwa kesiapan sarana prasarana yang dimiliki baik oleh penyelenggara maupun pemilih harus diupayakan bersama terlebih lagi tentang kendala

akses internet maupun aksesibilitasnya. Dalam pelaksanaan *e-voting* yang ada di kabupaten sleman masyarakat masih harus datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

4.3 Implikasi pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* di kabupaten sleman

Pelaksanaan pemilihan secara elektronik mungkin terdengar asing di sebagian kalangan masyarakat. Memang perkembangan sistem *e-voting* di Indonesia belum lama berjalan hal itu juga disebabkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan sistem *e-voting* ini. Apabila akan melaksanakan pemilihan secara elektronik panitia pemilihan harus mempersiapkan dengan baik dari segi teknis maupun hal hal yang berkemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sleman banyak masyarakat yang menyambut baik adanya pemilihan secara elektronik. Pemilihan secara elektronik ini memberikan banyak kemudahan bagi panitia dan masyarakat yang memilih hak pilih. Kemudahan-kemudahan bagi panitia pemilihan yang sangat dirasakan tentu dalam proses penghitungan suara.

Panitia pemilihan tidak lagi menghitung surat suara yang dicoblos oleh masyarakat. Namun sudah secara otomatis penghitungan suara dilakukan oleh sistem. Selaras dengan manfaat yang ada dalam pemilihan secara elektronik masyarakat yang akan memilih tinggal memencet layar monitor pada tempat pemungutan suara. Pihak panitia pelaksanaan telah membuat sistem dengan semudah mungkin untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat yang hendak memilih. Hal ini bisa terlihat dari sederhana tata cara pemilihan pada pemilihan kepala desa di kabupaten sleman. Pergeseran tentang cara memilih ini juga akan menekan angka kerusakan surat suara dalam pemilihan secara konvensional yang sering kali salah dalam pencoblosan. Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan tentu menjadi gagasan masa depan di Indonesia sehingga nantinya pemilihan secara elektronik dapat digunakan di pemilihan nasional. Sistem ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan permasalahan turun temurun dalam pemilihan umum. Namun memang harus dipersiapkan secara matang baik secara regulasi, peralatan ataupun teknik pelaksanaan.

Penyelenggara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* yang ditinjau dari birokrasi penyelenggara atau panitia pemilihan kepala desa merupakan bentuk pemberian pelayanan yang berfokus kepada kemudahan dan keamanan memilih namun tetap mengedepankan nilai-nilai integritas. Prinsip ini berfokus pada pemberian ruang bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan berpartisipasi. Dalam aspek ini peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelayanan yang ada dari panitia pemilihan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan secara elektronik panitia telah menyediakan beberapa orang di setiap pos untuk melakukan pemanduan kepada masyarakat. Seperti halnya di dekat bilik suara terdapat orang yang menjaga di area tersebut dengan tujuan memandu para masyarakat untuk melakukan pemilihan. Pemanduan khusus juga diterima oleh para lansia yang hendak untuk memilih. Para lansia merasa cara yang digunakan sekarang jauh lebih memudahkan dikarenakan tinggal memencet layar pada foto kandidat kepala desa [19]. Pelayanan yang diberikan oleh panitia juga sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para lansia dari tahap sosialisasi, simulasi dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik oleh panitia pemilihan.

Pemilihan kepala desa berbasis elektronik tentu dapat berimplikasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan kepala desa secara keseluruhan di Kabupaten Sleman yang diantaranya dirumuskan ke dalam beberapa poin yang dijelaskan secara rinci seperti berikut:

- Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum. Adanya sistem *e-voting* ini adalah salah satu inovasi dari pemerintah kabupaten sleman dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pelaksanaan *e-voting* di kabupaten sleman tertuang pada peraturan bupati nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik. Sistem *e-voting* bertujuan agar adanya minimalisir dalam pembiayaan pemilihan lurah di kabupaten sleman. Karena

dengan dilaksanakannya sistem *e-voting* ini tentu akan menekan biaya pemilihan kades dan ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Sistem *e-voting* juga memberikan kemudahan dalam memilih pasangan calon. Dilansir dari Harian Jogja bahwa sistem *e-voting* ini memberikan kemudahan bagi para lansia dalam memilih pasangan calon dan tentu ini memberikan nilai positif sehingga angka tidak memilih warga atau golongan putih akan menurun [20].

- Integrasi

Integrasi dalam penelitian ini digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan penyelenggara untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya [21]. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi. Prosedur layanan adalah prosedur yang dapat memudahkan masyarakat dalam menerima layanan tersebut. Prosedur seharusnya dibuat dalam sistematika yang runtut dan jelas serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami isi dari prosedur layanan tersebut. Selain prosedur, sosialisasi juga merupakan faktor penting dalam pengukuran integrasi suatu organisasi. Dalam faktor sosialisasi dapat dilihat apakah organisasi yang membuat suatu produk sudah mengenalkan produknya ke masyarakat luas sebagai objek dari layanan masyarakat. Dalam mendukung keberhasilan produk yang dibuat oleh pemerintah kabupaten sleman dan juga KPU kabupaten sleman yaitu diciptakannya sistem pemilihan secara elektronik, Pemerintah Daerah dan KPU membuat prosedur pemilihan yang mudah dan simple sehingga dalam pelaksanaannya mudah diterima oleh masyarakat. Selain prosedur yang mudah, dalam mengukur integrasi suatu organisasi membutuhkan faktor sosialisasi. sosialisasi yang digunakan pemerintah dalam mengenalkan pelaksanaan *e-voting* ini sudah baik. Dilansir dari website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Sleman telah melakukan sosialisasi di 35 kelurahan yang akan melaksanakan pemilihan lurah secara elektronik dari 86 kelurahan yang ada di kabupaten sleman. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMK sudah sangat maksimal dengan sosialisasi yang dilakukan dengan cara pembagian menjadi 2 tahap maka kegiatan sosialisasi akan lebih efektif dan terstruktur. Namun yang menjadi catatan pemerintah kabupaten sleman belum setengah dari jumlah seluruh kelurahan melakukan pemilihan secara elektronik. Sehingga yang harus dilakukan kedepannya adalah pemerintah Sleman harus lebih menyoar ke semua kelurahan agar untuk melaksanakan pemilihan lurah dengan cara *e-voting* [22].

- Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasional secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana. Dilihat dari indikator adaptasi dapat dilihat adanya pelaksanaan pemilihan lurah dengan cara *e-voting* adalah salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada. Melalui sistem *e-voting* masyarakat dimudahkan dalam proses pemilihan dan juga dalam proses penghitungan suara tentu sangat mengefisienkan waktu dimana petugas pemungutan suara tidak lagi harus membuka kertas suara satu per satu melainkan penghitungan suara otomatis terhitung oleh perangkat yang ada. Kalau kita mengukur pada segi adaptasi penggunaan sistem *e-voting* ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Masyarakat yang terus berkembang secara dinamis harus juga dibarengi dengan inovasi yang terus berkembang, dan juga sebagai salah satu pelayan publik *e-voting* menjadi pilihan tepat karena akan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaannya [23].

5. SIMPULAN

Sistem *e-voting* dalam pemilihan nasional maupun regional bukan sesuatu hal yang baru, bahkan di berbagai negara telah banyak yang menerapkan sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilunya. Sistem ini dilaksanakan sebagai salah satu pemanfaatan teknologi yang terus berkembang dengan pesat. Sehingga tidak ada salahnya ketika salah satu daerah telah melaksanakan pemilihan secara *e-voting*. Termasuk salah satunya Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan sistem *e-voting* dalam pemilihan lurah atau kepala desa. Penerapan sistem ini telah dilakukan di 35 kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan pemilihan lurah secara elektronik atau *e-voting*. Manfaat dilaksanakannya pemilihan *e-voting* juga telah dirasakan langsung oleh kalangan lansia, mereka merasakan bahwa adanya *e-voting* telah memudahkan mereka dalam menyalurkan aspirasi. Namun yang menjadi saran peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Sleman adalah untuk mengajak semua kelurahan yang ada untuk menyelenggarakan pemilihan lurah dengan sistem *e-voting*.

REFERENSI

- [1] S. Amalia, "KPU Tetapkan Hasil Perolehan Suara, Angka Suara Tidak Sah pada Pileg Tinggi. Rumah Pemilu," 2019. <https://rumahpemilu.org/kpu-tetapkan-hasil-perolehan-suara-angka-suara-tidak-sah-pada-pileg-tinggi/>.
- [2] B. Suryani, "Hari Ini 33 Desa di Sleman Gelar Pemilihan Lurah secara E-Voting," *Harian Jogja, Yogyakarta*, 2021. .
- [3] Tino Muchlisin, Hedy Ismaya, and Pria Sukamto, "APLIKASI SELEKSI PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PROSES PENERIMAAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHT PRODUCT," *INFOTECH J. Inform. Teknol.*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.37373/infotech.v1i1.31.
- [4] A. R. Christha, "Aturan Masa Jabatan Kepala Desa. Hukum Online," 2022, [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-jabatan-kepala-desa-lt54826eac2>.
- [5] Demokratis, "Sejarah Demokrasi: Kapan Pemilu Pertama di Dunia Dilakukan? Demokratis," 2020. .
- [6] M. Janssen and H. van der Voort, "Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic," *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 55, no. June, p. 102180, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180.
- [7] P. V. Pandey, "E-Vote System Using Blockchain and Artificial Intelligence," *INTERANTIONAL J. Sci. Res. Eng. Manag.*, vol. 06, no. 05, 2022, doi: 10.55041/ijsrem12677.
- [8] Erma Kurniasari Nurhasanah, Slamet Abadi, and Pria Sukamto, "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING," *TEKNOSAINS J. Sains, Teknol. dan Inform.*, vol. 7, no. 2, 2020, doi: 10.37373/tekno.v7i2.18.
- [9] E. B. Santoso, T. Ilham, H. A. Fadhilah, and A. Rahmadanita, "Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman," *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja*, vol. 48, no. 2, pp. 159–178, 2023, doi: 10.33701/jipwp.v48i2.3033.
- [10] K. G. Barnhurst and R. E. Henke, "Review essay: In whose hands? Visual authority and the public.," *J. Commun.*, vol. 58, no. 3, 2008.
- [11] M. Firhansyah, "Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Partatif. Ombudsman RI," 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-partatif>.
- [12] J. W. C. dan J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. SAGE Publications, 2018.
- [13] F. R. Halim, F. Astuti, and K. Umam, "Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 48–67, 2021.
- [14] S. Mahardika, "Implementasi Kebijakan Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2013," *J. Polit.*, 2017.

- [15] B. K. Sleman, "Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021," Sleman, Indonesia, 2021.
- [16] L. Hardjaloka and V. Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan Vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi," *J. Konstitusi*, vol. 8, no. 4, pp. 579–604, 2011, doi: 10.31078/jk.
- [17] S. E. Anderson, M. Potoski, A. DeGolia, D. Gromet, D. Sherman, and L. Van Boven, "Mobilization, Polarization, and Compromise: The Effect of Political Moralizing on Climate Change Politics," *APSA 2014 Annu. Meet. Pap.*, 2014.
- [18] W. Kusumawati and A. Kriswibowo, "Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.34007/jehss.v4i2.736.
- [19] D. I. Kurniawan, A. Maulana, and I. Wicaksono, "Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah," *Dr. Diss. Univ. Muhammadiyah Jember*, 2021.
- [20] I. Wibowo, "Masa Jabatan Legislator di Indonesia Perspektif Siyasa," *J. As-Said*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [21] B. Suryani, "Hari Ini 33 Desa di Sleman Gelar Pemilihan Lurah secara E-Voting," *Harian Jogja*, Yogyakarta, 2021.
- [22] R. M. Soe and W. Drechsler, "Agile local governments: Experimentation before implementation," *Gov. Inf. Q.*, vol. 35, no. 2, pp. 323–335, 2018, doi: 10.1016/j.giq.2017.11.010.
- [23] Mohamad Anas Sobarnas, Pria Sukamto, and Yosep Nuryaman, "Rancang Bangun Aplikasi E-Voting Multi Instansi Berbasis Web Dengan QR Code," *INFOTECH J. Inform. Teknol.*, vol. 2, no. 2, pp. 61–71, 2021, doi: 10.37373/infotech.v2i2.143.